



**P U T U S A N**

Nomor : 38/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Mandiri, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN. Selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN. Selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 38/Pdt.G/2011/PTA, Smd tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh



Tergugat/Pembanding dapat diterima;

- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
  1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini.
  2. Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan dimaksud, maka berkas perkara a quo dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
  3. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Balikpapan berkenaan pemeriksaan tambahan atas perintah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan selanya tersebut yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 dan usaha mediasi tersebut ternyata gagal;.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangannya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan perihal mediasi ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laporan Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berkenaan dengan alasan perceraian Penggugat/Terbanding sepenuhnya dapat disetujui. Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami istri tidak ada dominasi suami atau istri dalam hak dan kewajiban. Hal ini tercermin dalam pasal 33 dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak memenuhi kebutuhan yang layak bagi Penggugat/Terbanding sehingga berakibat ketidak harmonisan hubungan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, bahkan tidak dapat dirukunkan kembali, maka alasan Penggugat/Terbanding dalam gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Balikpapan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1432, H Nomor 86/Pdt. G/2011/PA Bpp yang dimohonkan banding.
2. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. H. Suudi Azhary, Lc,SH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Taufik Ismail,SH dan Drs. Kurtubi Kosim, SH.,M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2011/PTA.Smd tanggal 23 Juni 2011 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs.H.Ibrahim, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Drs. H. Suudi Azhary,**

**Lc, SH.**

**Ttd.**

**Drs. H. Taufiq Ismail, SH.**

Hakim Anggota,

**Ttd,**

Panitera Pengganti,

**Drs. Kurtubi Kosim, SH, M.Hum.**

**Ttd.**

**Drs. H. I b r a h i m.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya proses Rp. 139.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 28 November 2011

aslinya.

Disalin sesuai dengan

Panitera,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H,**

**M.H.**